

KONDISI SOSIAL BUDAYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM AL- SHĀFI'Ī

Suhaimi
(Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan dan
Alumni S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

The discourse of Imam Shafi'is thought becomes a phenomenological discourse toward Moslem thought. He was a clergy developed at the era of Abbasid dynasty, at the era of growth and development of school leader. A thought had ever been developed when he was in Iraq, was named as Qaul Qadim, and a thought when he was in Iraq was named as Qaul Jadid. Al-Shafi'i could sentisize two thoughts of great clergies, Imam Abu Hanifah and Imam Malik. The thought of Abu Hanifah was known that it had a contextual characateristic. Meanwhile, Imam Malik's thought was mostly known that his ideas were textual.

Keyword : *Biography, School, Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd.*

Pendahuluan

Dalam sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam, telah tercatat secara detail bahwa hukum islam telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dalam literatur-literatur sejarah yang menjelaskan historisitas hukum islam secara konprehensif. Apabila dilihat dari perodesasinya,

maka dapat dinyatakan hukum islam berkembang mulai dari masa Rasulullah, masa sahabat, periode tadwin/ kodifikasi dan periode taqlid¹, sampai pada masa sekarang.

Menurut Abdul Wahhab Khallāf, pada periode Rasulullah hanya

¹Abdul Wahab Khallāf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 7.

terdapat dua sumber hukum (perundang-undangan); yaitu wahyu Ilahi (al-Qur'an) dan ijtihad Rasulullah saw. sendiri (Sunnah). Apabila terjadi peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, atau ada suatu pertanyaan, permintaan fatwa dan semacamnya, maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Dan wahyu inilah yang menjadi undang-undang yang wajib diikuti. Apabila Allah tidak menurunkan wahyu-Nya, maka Rasulullah melakukan ijtihad sendiri. Hasil ijtihad inilah yang kemudian menjadi ketetapan atau undang-undang yang harus diikuti.²

Adapun sumber hukum pada masa sahabat yaitu; (1) al-Qur'an, (2) Sunnah, dan (3) Ijtihad sahabat. Apabila terjadi suatu peristiwa baru atau persengketaan, maka para ahli fatwa mencari ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an. Apabila mereka mendapatkan ketetapan hukumnya di dalam naṣ al-Qur'an itu, maka mereka menerapkan hukum tersebut. Akan tetapi, apabila

mereka tidak mendapatkan ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an, maka mereka mencari keterangan dalam sunnah. Dan jika menemukannya dalam sunnah, maka mereka menetapkan hukum tersebut. Selanjutnya, apabila mereka tidak menemukannya dalam sunnah, maka para sahabat melakukan ijtihad dengan mengqiyaskannya dengan suatu hukum yang telah ada ketetapannya dalam naṣ.³

Sumber-sumber hukum pada masa tadwin ini ada empat yaitu; (1) al-Qur'an, (2) Sunnah, (3) Ijma', dan (4) Ijtihad dengan metode qiyas atau ijtihad dengan salah satu dari metode istimbat.⁴ Senada dengan apa yang dinyatakan oleh Joseph Schacht dalam bukunya "*The Origins of Muḥammadan Jurisprudence*" menyatakan bahwa sumber hukum yang klasik yang dikembangkan oleh al-Shāfi'ī meliputi empat sumber yaitu; (1) al-Qur'an, (2) Sunnah Nabi, yaitu suri teladannya, (3) Ijma' atau konsensus komunitas ortodoks dan (4) Qiyas atau metode analogi. Pokok-pokok teori tersebut

²Ibid., 13.

³Ibid., 48.

⁴ Ibid.,81.

dibangun oleh al-Shāfi'i.⁵ Dengan demikian dalam makalah ini akan dikembangkan tentang pemikiran al-Shāfi'i.

Biografi Al-Shāfi'i

Imam Shāfi'i bernama lengkap Abū Abd Allah⁶ Muḥammad bin Idris bin Al-'Abbas bin 'Uthman bin Shāfi' bin Al-Sāib bin 'Ubaid bin Abdu bin Yazid bin Hāshim bin 'Abd al-Muṭṭalib bin 'Abdu Manaf bin Quṣay bin Kilāb bin Murrah Ibnu Ka'ab bin Luay bin Ghālib bin Fahri bin Mālik bin al-Nadar bin Kinānah bin Khuzaimah bin Mudrakah Ibnu Ilyās bin Mudar bin Nizār bin Ma'ad bin 'Adnan bin Ud bin Udad.⁷ Nasab beliau bertemu dengan nabi Muḥammad pada Abd Manaf, termasuk kakek yang ke 9 dari Imam Shāfi'i dan kakek ke empat dari Nabi Muḥammad.⁸ Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150

Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Quraish.⁹

Sebenarnya kampung halaman Imam Shāfi'i, bukan di Gaza Palestina, tetapi di Mekah (Hijaz). Dahulunya Ibu dan Ayah beliau datang ke Gaza untuk suatu keperluan, dan kemudian tidak lama kemudian beliau lahir. Ketika masih kecil beliau ditinggal wafat oleh Ayahnya sehingga dalam keadaan yatim. Maka yang menjadi tumpuan dalam hidupnya adalah Ibunya sendiri.¹⁰

Sedang apabila ditilik secara nasab dari ibunya, dalam hal ini terdapat dua pendapat yaitu; *pertama*, adalah ibu Imam Shāfi'i dari suku Uzdi. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Shāfi'i sendiri yang dinukil oleh Ibnu Abd al-Hakam, bahwa Imam Shāfi'i berkata padanya, "ibuku dari Uzdi, Ummu Habībah al-Uzdiyah", pendapat ini yang mashur.¹¹ Imam Ibnu hajar al-'Asqalānī berkata yang dinukil dari Zakariyā bin Yahya al-Sājī, menukil dari Muḥammad bin binti al-Shāfi'i, berkata: kakekku

⁵ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Insan Madani, 2010), 3.

⁶ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madhab Imam Shafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), 19

⁷ Muhammad al-Biqā'i, *Diwān al-Imām al-Shāfi'i*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1988), 5

⁸ Mustafa Ibrahim al-Zalamī, *Asbāb al-Ikhtilāf al-Fuqāha' fī al-Ahkām al-Shar'iyyah*, (al-Dār al-'Arabīyah, 1976), 41

⁹ Ahmad Nahrawī, 'Abd al-Salām, *Al-Imām al-Shāfi'i fī Madhabibī: al-Qadīm wa al-Jadīd*, (al-Qahīrah, 1994), 17

¹⁰ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madhab Imam Shafi'i*, 13.

¹¹ Ibid., 23-24

meninggal (Muḥammad bin Idrīs) di Mesir. Ibunya dari suku Uzdiyah anak dari 'Abasah bin 'Umar bin 'Usmān". Pendapat inilah yang benar.¹²

Pendapat yang kedua tergolong pendapat yang sedikit dan jarang. Diriwayatkan oleh Hākim Abū Abd Allāh al-Hāfiḍ. Ibu al-Shāfi'i adalah Faṭimah binti Abd Allāh bin al-Ḥusain bin al-Ḥasan bin 'Alī bin Abī Ṭālib *karrama Allāh wajhah*. Imam Subkī dalam karyanya (*Ṭabqātu al-Shāfi'iyah al-Kubrā*) mengunggulkan pendapat ini.¹³ Pendapat kedua sangat ditolak. Karena dianggap bertentangan dengan pengakuan Imam Shāfi'i sendiri, "bahwa ibunya dari Uzdi". Padahal persaksian adalah dalil yang paling kuat. Menurut Ahmad Nahrawī Abd al-Salām ketika al-Subkī merasa lemahnya pendapat yang dia unggulkan, lalu dia berkata dalam al-Nihāyah, "maksudku hanyalah ingin menjelaskan bahwa kemuliaan dua sisi nasab Imam Shāfi'i, yaitu dari suku Qurais dan dari keturunan Hāshim Muṭallib dari arah ibu dan

bapak, namun saya mencukupkan dari arah bapak saja yang tergolong dari keturunan Quraish".¹⁴

Ibu al-Shāfi'i adalah seorang yang cerdas pandai, dia dan Ummu al-Bashār al-Marīsī ketika itu merupakan pendukung kuat Mu'tazilah. Disamping itu, Ibu al-Shāfi'i merupakan ahli hukum yang kritis terhadap keputusan-keputusan hakim, dia pernah mengkritik keputusan hakim-hakim Mekah untuk melakukan pemisahan dua orang saksi perempuan karena menurutnya keputusan ini tidak sesuai dengan al-Qur'an dan akhirnya hakim tersebut menyetujuinya.¹⁵

Pada diri Imam Shāfi'i terdapat suatu keistimewaan yang sudah ditampakkan secara ishārah, bahwa beliau kelak akan menjadi orang besar yang dapat memberikan kontribusi terhadap konstelasi dunia islam. Terdapat dua peristiwa penting patut dicermati bersamaan dengan kelahiran beliau yaitu;

¹⁴ Ahmad Nahrawī Abd al-Salām, *Imam Shāfi'ī fi Madhhabihī al-Qadīm wa al-Jadīd*, 24.

¹⁵ Zainul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan, Fomulasi Dialektis Fikih Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Shāfi'ī* (Malang: UIN Press, 2009), 19-20. Buku ini menukil bukunya Amad ibn 'Alī ibn Hajar al-Asqalānī.

¹² Ibid., 24

¹³ Imām al-Subkī, *Ṭabqātu al-Shāfi'iyah al-Kubrā*, juz 1 (Ṭab'u al-Ḥasānīyah, tt), 100.

pertama, lahirnya beliau bersamaan dengan kepulangan dua ulama besar, Imam Abū Hanīfah Nu'man bin Thabit pendiri madhab Hanafi dan Imam Ibnu Jurer al-Makkī seorang mufti Hijaz ketika itu.¹⁶

Kedua sewaktu masih berada dalam kandungan, ibunya bermimpi bahwa sebuah bintang telah keluar dari perutnya, naik membumbung tinggi, hingga bintang itu pecah bercerai berai dan berserakahan menerangi daerah-daerah sekelilingnya.¹⁷

Jaringan Intelektual

Pendidikan al-Shāfi'ī diawali dengan belajar membaca dan menghafal al-Qur'an. Ia bisa menyelesaikan hafalan al-Qur'annya dalam usia tujuh tahun di kuttab, lembaga pendidikan terendah yang ada pada masa itu. Karena ingatannya sangat kuat, ia selalu menghafal setiap pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Ia sendiri pernah bercerita: ¹⁸

"Di kuttab saya mendengarkan guru membacakan ayat-ayat kepada anak-anak dan saya langsung dapat menghafalnya. Sementara anak-anak menulis pelajaran, saya sudah menghafal semuanya begitu guru selesai mendektekannya. Oleh karena itu seorang gurunya pernah berkata, "saya tidak halal mengutip apapun darimu."

Bacaan al-Qur'an dipelajarinya dengan rangkaian sanad lengkap; Isma'īl Ibn Qastantin, seorang guru terkemuka pada waktu itu di Mekah, dari Shibl Ibn 'Abbād dan Ma'rūf Ibn Mishkān, dari Yahya 'Abd Allah Ibn Kathīr, dari Mujahid, dari Ibn 'Abbās, dari Ubay Ibn Ka'āb, dari Rasulullah saw. Setelah selesai mempelajari al-Qur'an, al-Shāfi'ī melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan (bādiyah) dan bergabung dengan Banī HUZail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya.¹⁹ Dari sinilah al-Shāfi'ī dapat mempelajari bahasa Arab dengan baik dan menguasainya.

Kemudian setelah itu ia memperdalam ilmu fiqih, dengan

¹⁶ Imam al-Nawawi, *Tahdhibu al-Asma' wa al-Lugaht, jilid 17* (al-Munirah, tt), 45

¹⁷ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Shāfi'ī*. 64.

¹⁸ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Shāfi'ī* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001),16.

¹⁹ Ibid.,17.

belajar kepada para ulama yang ada di Mekah, seperti Muslim Ibn Khālīd al-Zanjī (w.179) mufti kota Mekah pada waktu itu, Ṣafyān Ibn 'Uyainah (w. 198) dan beberapa guru lainnya di kota itu.²⁰

Al-Shāfi'ī lulus belajar kepada Muslim Ibn Khālīd al-Zanjī (w.179), kemudian ia diberikan izin untuk berfatwa. Setelah itu al-Shāfi'ī meminta kepadanya untuk membuat surat pengantar kepada Malik Ibn Anas, imam tanah Hijrah (Madinah), maka ia dibuatkan surat pengantar tersebut. Sehingga al-Shāfi'ī dapat berguru kepada Malik Ibn Anas sebagai ahlu al-Hadīth.²¹

Dalam Muqaddimah Ibn Khaldūn dinyatakan bahwa al-Shāfi'ī mempelajari tentang hadīth ketika ia berada di beranda di Hijaz. Karena memang di Hijaz merupakan tempat para nabi dan disitu berkembang para ahlu al-Hadīth. Hukum islam yang berkembang banyak mengandalkan dalil secara tekstual. Dan ketika ia berada di Irak, maka yang diandalkan adalah ra'yu (rasio), karena disana berkembang ahlu al-

Ra'yi. Dalam artian menafsirkan hukum islam lebih pada kontekstual.²²

Al-Shāfi'ī termasuk orang yang dapat mensintesis atau memadukan antara pendapat-pendapat yang disampaikan oleh ulama ahlu al-Hadīth yang mengutamakan teks, dan banyak digunakan oleh mazhab Mālikī. Dan pendapat-pendapat yang lebih moderat dan kontekstual, dalam hal ini dibawa oleh mazhab hanafī.

Adapun secara lengkap yang menjadi guru al-Shāfi'ī adalah sebagai berikut:²³(1) Abū Khālīd Muslim Ibn Khālīd al-Zanjī al-Makki al-Quraishī al-Makhzūmī (w.179 H). Dia merupakan ahli fiqh terkemuka di kota Mekah, sehingga dipercaya menjadi mufti Mekkah. (2) Abū Muḥammad Ṣufyān Ibn 'Uyainah al-Kūfi al-Makki al-Hilālī (w. 198 H). Dia seorang ahli hadis yang dikenal dengan ke'aliman, kezuhudan dan kewarannya. Dia juga dianggap paling layak dalam memberikan fatwa karena alat ijtihadnya paling lengkap. (3) Daud Ibn 'Abd al-Rahmān al-Aththār (w. 174 H). Dia

²⁰ Ibid.,18.

²¹ Hudāri Bik, *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī*, Terj. Mohammad Zuhri (Jakarta: Dār al-Ihyā', 1980), 433.

²² Ibn Khaldūn, *Al-Muqaddimah* (Kairo: Muṣṭafā Muhammad, tt.), 446.

²³ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Shāfi'ī*, 23-27.

adalah guru al-Shāfi'ī dalam bidang al-Qur'an dan fiqih. (4) 'Abd al-Majīd Ibn 'Abd al-'Azīz Ibn Rawwād. Dia adalah salah satu guru al-Shāfi'ī dalam bidang hadis. (5) Mālik Ibn Anas (w. 179 H). Imam Dār al-Hijrah ini merupakan guru Imam Shāfi'ī yang paling penting dalam bidang hadis dan fiqih yang mengantarkan Imam Shāfi'ī mencapai kesempurnaan dalam bidang fiqih. (6) Ibrāhīm Ibn Muḥammad al-Aslāmī (w. 183 H). Dia adalah salah satu guru Imam Shāfi'ī dalam bidang hadis. (7) Abū Muḥammad 'Abd al-'Azīs al-Darāwardī (w. 187 H). Dia adalah salah satu guru Imam Shāfi'ī dalam bidang hadis. (8) Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Sa'ad (w. 183 H). Dia adalah guru Imam Shāfi'ī dalam bidang hadis. (10) Abū Ayyub Muṭarrif Ibn Māzin al-Kinānī (w. 191 H). Seorang yang pernah menjadi hakim di Shan'a. Dia adalah guru Imam Shāfi'ī dalam bidang fiqih. (11) Muḥammad Ibn Hasan al-Shaibānī (w. 189 H). Seorang yang pernah menjadi hakim di al-Raqqā ini merupakan guru Imam Shāfi'ī dalam bidang fiqih yang memperkenalkan kepadanya mazhab Hanafi.

Guru-guru Imam Shāfi'ī yang mempunyai berbagai macam disipilin ilmu di atas berpengaruh positif terhadap kapasitas keilmuannya yang cukup konprehensif meliputi; hadis, tafsir, dan fiqih. Hal ini menjadi akan lebih memantapkan perannya sebagai pendiri mazhab fiqih yang merupakan sintesis dari mazhab fiqih yang ada sebelumnya; yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

Sedangkan murid-murid Imam Shāfi'ī di Iraq yang terkenal yaitu:²⁴ Abū Thaur Ibrāhīm Ibn Khalid al-Kalbī al-Baghdādī wafat 240 H., Ahmad Ibn Hanbal wafat 241 H., Al-Hasan Ibn Muḥammad al-Za'farānī al-Baghdādī wafat 260 H., Abū 'Alī al-Hasan Ibn 'Alī al-Karābisī.

Adapun murid-murid Imam Shāfi'ī di Mesir yang terkenal adalah:²⁵ Al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi yang datang bersama-sama Imam Shāfi'ī dari bagdad wafat 270 H., Abd Allah bin Zubeir al-Humaidi, yang juga datang bersama beliau dari bagdad wafat 219 H., Al-Buwaitī nama lengkapnya Abu Ya'kūb Yūsuf Ibnu Yahya al-Buwaitī

²⁴ Zainul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan*, 28-29.

²⁵ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madhab Imam Shafi'i*, 181.

wafat 232 H., Al-MUZani nama lengkapnya Abū Ibrahim Isma'īl bin Yahya al-MUZani wafat 264 H., Al-Rabi'īn bin Sulaiman al-Jizzi wafat 256 H., Harmalah bin Yahya al-Tujibi wafat 243 H., Yūnus bin Abdil A'ala wafat 264 H., Muḥammad bin Abd Allah bin Abd Hakam wafat 268 H., Abd Al-Rahman bin Abd Allah bin Abd Hakam wafat 268 H., Abū Bakar al-Humaidi wafat 129 H., Abdul AZIZ bin Umar wafat 234, Abu Utsman Muḥammad bin Shāfi'i (anak kandung Imam Shāfi'i 232 H., Abu Hanifah al-Aswani orang Mesir berasal Qibth wafat 271 H. dan banyak lagi yang lainnya.

Karya-Karya Al-Shāfi'i

Dalam sejarah, Imam Shāfi'i telah banyak menciptakan rekor terhadap dunia islam. Hal ini dapat kita buktikan melalui buah karyanya yang agung sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan hukum islam. Tidak sedikit para ulama yang mengambil rujukan, mengadopsi serta mengaplikasikan sumbangsih pemikirannya dalam berbagai sendi kehidupan, baik menyangkut persoalan ibadah maupun segala macam persoalan

mu'amalah. Dan yang terpenting lagi dalam istinbat al-Ahkām (menggali sebuah hukum).

Adapun karya-karya al-Shāfi'i yang termashhur adalah sebagai berikut: pertama, *Al-Risālah*. Kitab al-Risālah merupakan kitab uṣūl al-Fiqh pertama yang dikodifikasi secara resmi. Dapat dikatakan bahwa Imam Shāfi'i adalah orang pertama yang melakukan kodifikasi kaidah-kaidah uṣūl al-Fiqh.²⁶ Kitab ini yang menjadi bukti nyata tentang karya uṣūl al-Fiqhnya al-Shāfi'i.

Pembuatan kitab ini adalah menyusul adanya permintaan seorang ahli fiqh, 'Abd al-Rahmān Ibn Mahdī kepada Imam Shāfi'i ketika ia berada di Baghdad untuk menulis kitab yang menjelaskan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, istihsān, naṣikh mansūkh, cacat hadis dan permasalahan-

²⁶ Zainul Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan*,30. Memang ada riwayat yang menyatakan bahwa Abū Yūsuf dan Muhammad telah mengkodifikasikan kaidah-kaidah uṣūl al-Fiqh, namun hal ini tidak pasti kebenarannya, karena tidak terbukti secara konkrit berkenaan dengan karyanya tidak sampai pada kita. Muhammad Fārūq Nabhān, *Al-Madkhal li al-Tashri' al-Islāmī; Nash'atuh, Adwāruh al-Tārīkhiyyah* (Beirūt: Dār al-Kalam,1981),279-280.

permasalahan ikhtilāf. Imam Shāfi'ī menjawab permintaan tersebut dengan menulis kitab al-Risālah.²⁷

Kedua, *Al-Umm*. Sulit dikatakan bahwa al-Umm merupakan karangan Imam Shāfi'ī sendiri, karena diriwayatkan bahwa isi kitab al-Umm merupakan pendapat-pendapat Imam Shāfi'ī yang didektekan kepada muridnya, kemudian para murid tersebut menyusun pendapat-pendapat yang didektekan kepada mereka dalam sebuah kitab yang disebut dengan al-Umm. Murid yang meriwayatkan pendapat-pendapat Imam Shāfi'ī tersebut bernama al-Rabī' Ibn 'Abd al-Jabbār al-Murādī al-Miṣrī, wafat pada tahun 270 H. Dia tidak hanya meriwayatkan saja melainkan memberikan komentar mengenai pendapat-pendapat tersebut.²⁸

Kitab al-Umm merupakan kitab induk dalam masalah fiqh Shāfi'ī. Kitab ini membahas segala permasalahan fiqh; masalah ṭahārah, ibadah, al-Ahwāl al-Shakhsiyyah, mu'amalah, peradilan dan lain sebagainya.²⁹ Kitab ini kemudian dijadikan pedoman oleh

para ulama Shāfi'iyyah dan dijadikan rujukan dalam pengembangan kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh ulama-ulama mazhab Shāfi'ī.

Ketiga, *Aḥkām al-Qur'ān Li al-Shāfi'ī*. Kitab yang dikarang oleh Imam Shāfi'ī ini merupakan kitab yang membedah tentang hukum-hukum al-Qur'an yang perlu kita ketahui menurut pentahqiqnya, 'Abd al-Ghānī 'Abd al-Khāliq. Hukum-hukum tersebut dibedah secara ringkas, tidak secara terperinci. Penulisan kitab ini bertujuan untuk memudahkan para pencari ilmu yang ingin mengetahui pendapat-pendapat Imam Shāfi'ī. Kitab ini juga menguraikan pendapat Imam Shāfi'ī dalam masalah uṣūl al-Fiqhnya. Semua pendapat tersebut diperkuat dengan ayat al-Qur'an.³⁰

Keempat, *Musnad al-Shāfi'ī*. Kitab ini merupakan kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Shāfi'ī. hadis-hadis yang telah dikumpulkan disusun berdasarkan urutan-urutan kitab fiqh. Pertama-tama Imam Shāfi'ī menguraikan masalah ibadah yang meliputi

²⁷ Ibid.,276.

²⁸ Ibid.,277.

²⁹ Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Umm* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1393 H), 3.

³⁰ Zainul Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan*,33.

wuḍu, menghadap kiblat ketika ṣalat, ṣalat, imāmah, ṣalat jum'at, ṣalat 'īd, dan Zakat. Kemudian dilanjutkan dengan penyebutan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah mu'amalah, seperti jual beli dan gadai. Kemudian masalah-masalah ahwāl al-Shakhsiyyah dan masalah hudūd yang diuraikan secara bergantian, sehingga terkesan kurang sistematis.³¹

Kelima, *Ikhtilāf al-Ḥadīth*. Kitab ini merupakan karya Imam Shāfi'ī yang berisi tentang kumpulan hadis-hadis yang secara redaksional kelihatan bertentangan. Hadis-hadis tersebut kemudian diuraikan oleh Imam Shāfi'ī mengenai duduk perkaranya masing-masing, sehingga dengan uraiannya kita dapat mengetahui maksud yang terkandung dalam kedua hadis atau lebih yang kelihatannya bertentangan dan hilanglah pertentangan tersebut. Kitab ini juga diuraikan berdasarkan susunan kitab-kitab fiqih, dari masalah ṭahārah hingga masalah peradilan.³²

³¹ Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *Musnad al-Shāfi'ī*, Jilid I (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), 221.

³² Zainul Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan*, 35.

Kitab ini sangat perlu dipelajari oleh para pemerhati hadis, ketika mengalami kesulitan dalam memahami beberapa hadis atau bilamana menemukan hadis yang secara literal bertentangan. Maka dengan mempelajari kitab ini akan menemukan suatu solusi dari kesulitan yang dialami. Dengan menemukan titik temu dalam pemahaman suatu hadis.

Selain kitab yang disebutkan di atas masih banyak lagi kitab-kitab karya Imam Shāfi'ī baik yang terpublikasikan maupun yang tidak. Diantara kitab-kitab tersebut adalah:³³ *Al-Hujah, Al-Imla', Al-Buwaithī, Mukhtaṣar al-Muzāni, Ibthālu al-Istihsān, Al-Qiyās, Jami'u al-'Ilmi, Mukhtaṣar al-Buwaithī, Harmalah, Jami' MUzanni al-Kabīr, Jami' Muzanni al-Ṣāghīr, Istiqbāl al-Qiblatain, Al-'Amālī, Al-Qassamah, Al-Jizyah, Qitāl ahli Baghyī*.

Pemikiran Hukum Islam Al-Shāfi'ī

Metode istinbāt hukum (*istinbāt al-Ahkām*) al-Shāfi'ī berbeda dengan istinbāt hukum yang digunakan oleh Imam Abū

³³ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madhab Imam Shafi'i*, 142-143.

Hanifah dan Imam Mālik. Metode yang digunakan Imam Shāfi'i merupakan jalan tengah antara keduanya, antara kelompok rasionalis dan kelompok tradisional. Sejak awal Shāfi'i telah mempelajari fiqh tradisional kepada sumber pertamanya, yaitu Imam Mālik di Madinah dan belajar fiqh rasionalis kepada murid setia Abū Hanifah, yaitu Muḥammad Ibn al-Ḥasan al-Shaibānī di Iraq. Dengan mempelajari kedua metode istinbāt hukum ini memberikan pengetahuan kepada Imam Shāfi'i bahwa masing-masing dari keduanya mempunyai kelebihan dan kelemahan. Oleh karena itu dia tidak mengikuti salah satu dari kedua metode tersebut, tetapi dia menciptakan metode istinbāt hukum baru yang berbeda dengan keduanya. Metode istinbāt hukum ini dituangkan oleh al-Shāfi'i dalam kitab al-Risālah.³⁴

Istinbāt hukum yang digunakan oleh al-Shāfi'i yaitu menggunakan empat sumber hukum (*Maṣādir al-Ahkām*) yang disepakati yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Joseph Schacht dalam bukunya "*The Origins of*

³⁴ Zainul Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan*, 38-39.

Muḥammadan Jurisprudence" menyatakan bahwa sumber hukum yang klasik yang dikembangkan oleh al-Shāfi'i meliputi empat sumber yaitu; (1) al-Qur'an, (2) Sunnah Nabi, yaitu suri teladannya, (3) Ijma' atau konsensus komunitas ortodoks dan (4) Qiyas atau metode analogi. Pokok-pokok teori tersebut dibangun oleh al-Shāfi'i.³⁵

Keempat sumber hukum tersebut telah disebutkan pula dalam berbagai literatur dan telah menjadi sumber hukum yang muttafaq yakni telah disepakati oleh para ulama'. Diantaranya dalam bukunya Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf yang menyebutkan tentang sumber hukum islam yang telah disepakati sebagaimana keempat sumber hukum yang telah disebutkan.³⁶

Sumber hukum *pertama*, yaitu **al-Qur'an**. Secara bahasa, al-Qur'an adalah bentuk *masdar* dari kata قرأ (*qa-ra-a*) yang artinya bacaan, berbicara apa yang tertulis padanya, menelaah. Sedangkan secara istilah, para ulama uṣūl mendefinisikan, "al-Qur'an yaitu

³⁵ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, 3.

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, 81.

firman Allah, baik lafaz dan maknanya yang diturunkan kepada Rasulullah saw. dalam bentuk bahasa arab, merupakan mu'jizat dalam setiap surah-surahnya, yang ditulis dalam mushaf, yang dinukil secara mutawatir, merupakan ibadah bagi yang membacanya, dimulai dari surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah an-Nas.³⁷

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak ada sumber hukum lainnya yang dapat mengungguli al-Qur'an atau menyamainya. Karena semua dalil hukum yang berkembang harus merujuk pada kandungan al-Qur'an. Dan yang lebih penting lagi al-Qur'an merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, karena didalamnya berisi tentang hukum-hukum shara' dan hukum-hukum sosial lainnya, serta mengandung mu'jizat.³⁸

Imam Shāfi'ī membagi naṣ al-Qur'an menjadi:³⁹ pertama, 'Ām Ḍāhir yang artinya ditunjukkan oleh

konteks kalimat. Kedua, 'Ām Ḍāhir yang di dalamnya ada lafaz khās, sehingga arti yang dimaksudkan adalah sebagian yang dicakup dari lafaz ām. Ketiga, 'Ām Ḍāhir yang dimaksudkan sebagai khās, sebenarnya 'ām Ḍāhir itu tidak dimaksudkan kepada khās, tetapi konteks kalimat itulah menunjukkan kekhususannya.

Menurut al-Shāfi'ī, hukum 'ām tetap pada keumumannya selama tidak ada takhṣiṣ, jika ada kalimat yang mentakhṣiṣ (mukhaṣṣiṣ), maka ketika itu kalimat tersebut dianggap khās, karena fungsi mukhaṣṣiṣ adalah memecah 'ām kepada bagian-bagian kecil. Arti lafaz 'ām menurut al-Shāfi'ī adalah bukan umum, tetapi mengandung arti khusus, oleh karena dilālah makna 'ām kepada makna 'ām adalah dilālah yang ḡannī dan dilālah bisa di takhṣiṣ dengan hadiṣ ahad.⁴⁰

Sumber kedua, **al-Sunnah**. Sunnah menurut bahasa berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek; jalan yang terpuji atau yang tercela.⁴¹ Dalam istilah shara',

³⁷ Manna al-Qaṭṭān, *Mabāhith Fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Riyadh: Manshūrat al-Ashr al-Hadith, tt.),9.

³⁸ Nazar Bakry, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994),32.

³⁹ Muhammad Fārūq Nabhān, *Al-Madkhal li al-Tashri' al-Islāmī; Nash'atuh, Adwāruh al-Tārīkhiyyah*, 267.

⁴⁰ Ibid.,268.

⁴¹ Nur al-Dīn Ithar, *Manhaj al-Naqdi fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 27.

sunnah ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang dan dianjurkan oleh nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian apabila dalil hukum shara' disebutkan al-Kitab dan al-Sunnah, maka yang dimaksudkan adalah al-Qur'ān dan al-Hadīth.⁴² Istilah sunnah dapat dinyatakan sama dengan hadis.

Menurut Joseph Schacht, orang yang membatasi pengertian sunnah adalah al-Shāfi'ī, dia memberikan pengertian sunnah hanya terbatas pada perilaku Nabi Muḥammad saw., berbeda dengan ulama sebelumnya yang memberikan pengertian secara umum, yaitu tradisi atau praktik-praktik yang biasa dilakukan masyarakat secara umum.⁴³

Menurut Margoliouth sebagaimana yang dikutip oleh Joseph Schacht, memberikan kesimpulan bahwa sunnah merupakan sebuah dasar hukum yang semula bermakna kebiasaan ideal atau kebiasaan normatif masyarakat, dan baru kemudian

mempunyai makna yang terbatas perbuatan-perbuatan Nabi.⁴⁴

Tidak dapat disangkal lagi bahwa sunnah atau hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Hadis merupakan penjelasan dari al-Qur'an yang masih bersifat umum (*mujmal*). Dalam artian, perkara-perkara hukum yang dipandang butuh penjas (bayān), maka secara praktis hal ini akan dijelaskan oleh hadis.

Menurut Wael B. Hallaq, dengan menukil pandangan Imam Shāfi'ī, bahwa hubungan al-Qur'an dengan sunnah yaitu mempunyai hubungan yang harmonis. Sunnah dapat menjelaskan persoalan-persoalan yang tidak dicantumkan dalam al-Qur'an. Berikut Ia memberikan contoh pada masalah perkawinan. Perkawinan dijelaskan secara umum dalam al-Qur'an, namun tentang bagaimana perkawinan dalam praktiknya tidak ditentukan dalam al-Qur'an. Kemudian sunnahlah yang menjelaskan tentang tata cara perkawinan tersebut.⁴⁵

⁴² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qushairī al-Nasaibūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim Sharah al-Nawawī*, Juz 2 (Kairo: Matba'ah al-Misriyah, 1349), 705.

⁴³ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, 89.

⁴⁴ Ibid., 90.

⁴⁵ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, Terj. E. Kusnadingrat

Dalam rincian yang lebih lengkap tentang hubungan sunnah dan al-Qur'an, as-Shāfi'i mengemukakan fungsi sunnah sebagai berikut: (1) Sebagai turutan bagi hokum yang telah diatur dalam al-Qur'an. (2) Sebagai penjelasan berupa rincian atau batasan-batasan atas hukum al-Qur'an. Dan (3) sebagai tambahan, artinya mengatur hukum yang tidak diatur dalam al-Qur'an.⁴⁶

Sumber hukum *ketiga*, **Ijma'**. Ijma' secara bahasa pengertiannya ialah 'azm (cita-cita). Sedangkan secara istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahidin diantara umat islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah saw. atas hukum shar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.⁴⁷ Ada juga yang memberikan pengertian, ijma adalah suatu kesepakatan bagi orang-orang yang susah payah dalam menggali hukum-hukum agama (mujtahid) diantara umat Muḥammad saw. sesudah beliau meninggal dalam suatu masa yang

dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 37.

⁴⁶ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, 76.

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Talhah Mansoer (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 62.

tidak ditentukan atau suatu urusan (masalah) diantara masalah-masalah yang diragukan yang belum ada ketetapanannya dalam al-Qur'an dan sunnah.⁴⁸

Adapun contoh ijma' yang disepakati misalnya dalam masalah warisan, bagian untuk cucu dalam pembagian harta pusaka (farā'id), dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Allah menshari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".⁴⁹

Dalam ayat ini tidak disebutkan cucu, oleh sebab itu menurut ijma' ulama, cucu sama dengan anak, jika anak-anak tidak ada, maka cucu memperoleh bagian waris yang besarnya sebanyak anak laki-laki.

Al-Shāfi'i menegaskan bahwa ijma' merupakan dalil yang kuat, pasti, serta berlaku secara luas

⁴⁸ Nazar Bakry, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, 51.

⁴⁹ Al-Qur'an, 4:11.

pada semua bidang. Seperti pernyataannya dalam kitab al-Umm:

“Ijma’ adalah hujjah atas segala sesuatunya karena ijma’ itu tidak mungkin salah”⁵⁰

Sesuatu yang telah disepakati oleh generasi terdahulu, walaupun mereka tidak mengemukakan dalil Kitab atau Sunnah, dipandang sama dengan hukum yang diatur berdasarkan Sunnah yang telah disepakati. Menurutnya, kesempatan atas suatu hukum menunjukkan bahwa hukum itu tidak semata-mata bersumber dari ra’yu (pendapat), karena ra’yu akan selalu berbeda-beda.

Sumber hukum yang *keempat*, adalah **Qiyas**. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya.⁵¹ Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan

hukumnya karena adanya segi-segi persamaan illat.⁵²

Kedudukan qiyas merupakan sumber hukum keempat setelah al-Qur’an, hadis, dan ijma’.⁵³ Qiyas sangat luas cakupannya dibandingkan dengan ijma’, karena dalam qiyas tidak disharatkan adanya kesepakatan ulama. Hanya saja dalam qiyas setiap orang diperbolehkan untuk mengqiyaskan suatu perkara berdasarkan pribadinya masing-masing asalkan sesuatu yang diqiyaskan terdapat illat yang sama dalam al-Qur’an maupun hadis.

Menurut Yahya dan Fathurrahman sebagaimana yang dikutip oleh Ngainun Na’im, bahwa ada empat unsur yang menjadi

⁵² Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 63.

⁵³ Ibid. hal ini juga dinyatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, bahwa qiyas merupakan sumber hukum keempat setelah al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ dan juga merupakan hujjah shar’iyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia (*‘amaliyah*). Dengan pengertian bahwa apabila terdapat suatu kasus atau kejadian yang tidak ada ketentuannya dalam naş dan ijma’ maka qiyaslah yang dapat dijadikan sebagai rujukan, asalkan ada kesamaan *illat*. Ada juga menyatakan bahwa qiyas bukan merupakan hujjah shar’iyah atas hukum, ini merupakan pendapat dari madhhab nizamiyah zahiriyah dan sebagian kelompok shi’ah. Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Uşul al-Fiqh*, 77.

⁵⁰ Abū ‘Abdullah Muḥammad Ibn Idrīs al-Shāfi‘ī, *al-Umm*, 293.

⁵¹ Moh. Rifa‘i, *Uşul Fiqh* (Bandung: PT. Alma‘arif, 1973), 133.

tolak ukur dalam pemakaian qiyas.⁵⁴ *Pertama*, aṣal (pokok) yaitu suatu peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam naṣ yang dijadikan patokan dalam mengqiyaskan hukum suatu masalah. Ini disebut dengan *ma'qis 'alaihi*. *Kedua*, far'u (cabang) yaitu suatu peristiwa baru yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam naṣ sehingga memerlukan dasar penetapan hukum. Ini disebut dengan *ma'qis*.

Ketiga, hukum asal yaitu ketetapan hukum shara' yang ditetapkan oleh naṣ tersebut untuk menetapkan hukum cabang. Dan *keempat*, illat yaitu kesesuaian sifat yang terdapat dalam hukum aṣal itu sama dengan sifat yang terdapat dalam peristiwa baru (cabang).

Menurut wael B. Hallaq, diantara semua topik uṣūl al-Fiqh, analogi (qiyas) memberikan penjelasan yang paling luas. Bahkan pembahasannya menempati sepertiga dari seluruh isi sebuah kitab. Yang menjadi persoalan paling utama dalam masalah analogi ini adalah unsur-unsur terpenting yang harus ada dalam

analogi. Apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak ada, maka tidak dapat dinyatakan sebagai analogi.⁵⁵

Imam Shāfi'ī menggunakan qiyas sebagai sumber hukum karena menurutnya hukum-hukum shari'at tidak mungkin hanya mengambil dari naṣ-naṣ al-Qur'an dan hadis.⁵⁶ Kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi manusia akan terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman, sedangkan naṣ al-Qur'an dan hadis sudah berhenti dengan meninggalnya Nabi saw. Sehingga kebutuhan akan qiyas mutlak sangat diperlukan asalkan tidak melenceng dari naṣ yang sudah ditetapkan.

Pemikiran Hukum Al-Shāfi'ī Terkait Dengan Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd

Merupakan fenomena yang menarik ketika membahas pemikiran hukum al-Shāfi'ī. Dia menerapkan istinbāt hukum yang sangat berbeda dengan Imam mazhab yang lain, yaitu mampu

⁵⁴ Ngainun Na'im, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 37.

⁵⁵ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, 123.

⁵⁶ Muhammad Fārūq Nabhān, *Al-Madkhal li al-Tashri' al-Islāmī; Nash'atuh, Adwāruh al-Tārīkhiyyah*, 270.

mensintesis atau memadukan pemikiran hukum yang pernah dialami dan dipelajari. Terutama ketika dia berada Iraq dan ketika berada di Mesir. Dalam hal ini dalam sejarah pemikiran hukum islam dikenal dengan Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan al-Shāfi'ī ketika ia berada di Iraq (Baghdad) disebut dengan Qaul Qadīm. Sedangkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan al-Shāfi'ī ketika ia berada di Mesir disebut Qaul Jadīd.⁵⁷

Adapun penyebab lahirnya Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd yaitu dikarenakan beberapa faktor:⁵⁸ pertama, Faktor Sosial. Faktor sosial menjadi penentu terhadap perkembangan hukum islam. Karena perubahan sosial yang terjadi dalam suatu komunitas akan menyebabkan perkembangan hukum islam juga mengalami perubahan. Jadi, perubahan hukum disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam perkembangan kehidupan sosial. Apalagi masyarakat yang sudah modern,

maka tentunya hukum harus bisa menuntun perkembangan zaman, supaya hukum tetap diakui legalitasnya. Termasuk dalam hal ini pemikiran hukum al-Shāfi'ī, ketika beliau berada di Iraq tentunya akan berbeda dengan ketika dia berada di Mesir. Karena keadaan kultur sosial yang berbeda.

Kedua, Faktor Politik. Dalam hukum islam, maka tidak terlepas dari campur tangan penguasa yang memangku sebagai pimpinan Negara atau pemerintah. Tentunya yang paling mendominasi dalam praktik kenegaraan adalah persoalan politik. Politik penguasa dapat menjadi penentu atau perpengaruh besar terhadap perkembangan dan pemberlakuan hukum islam. Termasuk istinbāt hukum yang dilakukan oleh al-Shāfi'ī akan mengalami perbedaan dimana dia berada, baik ketika berada di Iraq maupun ketika berada di Mesir.

Ketiga, Faktor Budaya. Faktor budaya juga menjadi penentu perkembangan hukum islam. Imam Shāfi'ī telah mengalami beberapa tahapan dan merasakan beberapa tempat yang secara kultur budaya sangat berbeda. Dia mengalami sekian kali perpindahan tempat

⁵⁷ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, 173.

⁵⁸ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Shāfi'ī*, 172.

mulai dari Mekah, Madinah, Iraq, kemudian kembali lagi ke Madinah, kemudian hijrah ke Yaman, setelah itu kembali ke Iraq lagi dan kemudian ke Mesir. Maka tentunya kultur yang berbeda ini akan berpengaruh terhadap pemikiran hukum al-Shāfi'ī. Oleh karena itu muncullah dua qaul, yaitu qaul Qadīm dan qaul Jadīd.

Pro dan Kontra Pemikiran Al-Shāfi'ī

Para ulama tentunya mengalami perbedaan dalam menanggapi masalah pemikiran al-Shāfi'ī. Namun sejauh yang penulis membaca dari beberapa literatur, bahwa Imam Shāfi'ī merupakan seorang yang didambakan oleh para generasi sesudahnya, utamanya mazhab shāfi'īyyah. Sehingga mereka membuat beberapa karya yang berupa yang isinya tentang pendapat-pendapat Imam Shāfi'ī.

Ibn Hajār al-'Asqalāni mengutip beberapa hadis untuk menunjukkan bahwa kehadiran Imam Shāfi'ī ke dunia merupakan "utusan" Allah untuk memperbaharui agama yang dipeluk masyarakat. Arti hadisnya sebagai berikut:

"Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini orang yang akan memperbaharui agamanya setiap awal seratus tahun".⁵⁹

Menurut Ibn Hajar, maksud hadis ini adalah bahwa pada seratus tahun pertama, Allah mengutus 'Umar Ibn 'Abd al-'Azīs dan seratus tahun kedua, Allah mengutus Imam Shāfi'ī. keduanya memiliki peran yang sama yaitu menyebarkan sunnah dan melenyapkan bid'ah.

Banyak lagi para ulama yang mengakui akan kebaikan Imam Shāfi'ī dalam hal karya dan pemikiran-pemikirannya.

Diantaranya yaitu; Imam Mālik, Muslim Ibn Khālid al-Zanjī, Ibn 'Uyainah, Khalifah Harūn al-Rashīd dan banyak lagi yang lainnya.⁶⁰

Menurut Joseph Schacht, menyatakan bahwa Imam Shāfi'ī tergolong ulama klasik. Dia merupakan orang pertama yang membatasi tentang batasan-batasan Sunnah. Menurut al-Shāfi'ī, Sunnah hanya dibatasi pada praktik-praktik yang dilakukan Nabi saja, padahal cakupan Sunnah sangatlah luas yaitu mencakup

⁵⁹ Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *Musnad al-Shāfi'ī*, Jilid I, 211.

⁶⁰ Zainul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan*, 36-38.

segala kebiasaan ideal atau kebiasaan normatif masyarakat.⁶¹

Pro dan kontra pemikiran al-Shāfi'i juga terlihat dari cara berpikirnya yang berbeda terkait dengan qaul Qadīm dan qaul Jadīd. Dalam pemikirannya, pada qaul Qadīm terlihat terlihat lebih longgar, dan ketika qaul Jadīd terlihat lebih ketat. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosio-kultur yang berbeda.

Penutup

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Imam Shāfi'i merupakan seorang tokoh panutan yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan istinbāt hukum. Dialah orang yang pertama kali mencetuskan secara sistematis kaidah-kaidah uṣūl al-Fiqh sebagaimana yang tertuang dalam karya monumentalnya *al-Risālah*. Sebuah kitab yang berisi tentang pembahasan secara lengkap dan sistematis persoalan-persoalan uṣūl al-Fiqh.

Disamping istinbāt hukum yang dilakukan oleh beliau yaitu tidak terlepas dari empat sumber hukum

(*Maṣādir al-Ahkām*) yaitu; al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Keempat sumber inilah yang menjadi pedoman al-Shāfi'i dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pembahasan yang tidak kalah pentingnya, dalam artikel ini juga dibahas tentang faktor-faktor munculnya Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd. hal ini meliputi tiga faktor, yaitu faktor sosial, politik dan budaya.

Daftar Pustaka

- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Madhab Imam Shāfi'ī*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006.
- Bakry, NaZar. *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994.
- Bik, Hudari. *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī*, Terj. Mohammad Zuhri. Jakarta: Dār al-Ihyā', 1980.
- Biqa'i (al), Muḥammad. *Dīwān al-Imām al-Shāfi'ī*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1988.
- Dīn Ithir (al), Nur. *Manhaj al-Naqdi fī 'Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

⁶¹ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, 90.

- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*, Terj. E. Kusnadingrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 63.
- Khaldūn, Ibn. *Al-Muqaddimah*. Kairo: Mustafā Muḥammad, tt.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Talhah Mansoer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mahmudi, Zainul. *Sosiologi Fikih Perempuan, Fomulasi Dialektis Fikih Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Shāfi'ī*. Malang: UIN Press, 2009.
- Nasution, Lahmuiddin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Shāfi'ī*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nabhān, Muḥammad Fārūq. *Al-Madkhal li al-Tashri' al-Islāmī; Nash'atuh, Adwāruh al-Tārīkhiyyah*. Beirut: Dār al-Kalam, 1981.
- Nasaibuṛī (al), Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qushairī. *Ṣahīḥ Muslim Sharah al-Nawawī*, JUz 2. Kairo: Matba'ah al-Misriyah, 1349.
- Na'im, Ngainun. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nawawi (al), Imam. *Tahdhibu al-Asma' wa al-Lugaht, jilid 17*. al-Munirah, tt.
- Qaṭṭān (al), Manna. *Mabāhith Fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Riyadh: Manshūrat al-Ashr al-Hadith, tt.
- Rifa'i, Moh. *Uṣūl Fiqh*. Bandung: PT. Alma'arif, 1973.
- Schacht, Joseph. *The Origins of Muḥammadan Jurisprudence*. Terj. Joko Supomo Yogyakarta: Insan Madani, 2010.
- Shāfi'ī (al), Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Idriṣ. *al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1393 H.
- Shāfi'ī (al), Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Idriṣ. *Musnad al-Shāfi'ī*, Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Salām (al), Ahmad Nahrawī, 'Abd. *Al-Imām al-Shāfi'ī fī Madhabibī: al-Qadīm wa al-Jadīd*. Kairo: al-Qahīrah, 1994.
- Subkī (al), Imām. *Ṭabqātu al-Shāfi'īyah al-Kubrā*, JUz 1. Ṭab'u al-Ḥasīniyyah, tt.\
- Zalamī (al), Mustafa Ibrahim. *Asbāb al-Ikhtilāf al-Fuqāha' fī al-Ahkām al-Shar'iyyah*. Kairo: Dār al-'Arabīyah, 1976.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.